



ETNOREFLIKA

JURNAL SOSIAL DAN BUDAYA
 JURUSAN ANTROPOLOGI
 FAKULTAS ILMU BUDAYA
 UNIVERSITAS HALU OLEO
 Volume 3, Nomor 2, Juni 2014



Mencandra To Manurung sebagai Peletak Dasar Budaya Politik Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tenggara

Bahasa *Binte*: Bahasa Gaul Kalangan Remaja Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna

Pernikahan di Kalangan Ikhwan dan Akhwat pada Lembaga Wahdah Islamiyah Kendari

Prinsip-prinsip Metodologis dan Organisasi Gramatika Fungsional

Kulidawa, Emas Hijau yang Tergusur

Afiksasi Verba Bahasa Kutai

Dari Gotong Royong ke Pengupahan (Studi Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Tani di Desa Alosika Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe)

Kajian Budaya Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Kerja Pegawai dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kota Kendari

Perkelahian Kuda pada Masyarakat Muna

Jurnal ETNOREFLIKA didedikasikan sebagai sebuah terbitan ilmiah berkala yang diharapkan dapat menjadi ajang pertukaran gagasan dan pemikiran dalam bidang Antropologi, khususnya dan ilmu - ilmu sosial pada umumnya. ETNOREFLIKA hadir dengan misi membangun tradisi dan iklim akademis untuk kemajuan peradaban dan harkat kemanusiaan.

Selain itu, Jurnal ETNOREFLIKA yang secara sengaja mengambil kata generik 'ethnos' yang bertujuan mengemban misi mempromosikan dan mengembangkan semangat multikulturalisme dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Reflika dimaknai sebagai proses merefleksikan perilaku, ide dan lingkungannya.

Redaksi menerima sumbangan tulisan yang bersifat teoritik, hasil penelitian berupa etnografi, dan tulisan—tulisan yang memuat gagasan konstruktif untuk menyelesaikan problem sosial budaya dalam arti luas maupun masalah-masalah pembangunan secara umum, serta tinjauan buku-buku teks antropologi dan ilmu sosial lainnya. Isi artikel tidak harus sejalan dengan pendapat redaksi. Tulisan diketik dengan program MS Word spasi rangkap di atas kertas ukuran A4, dan menyerahkan naskah secara elektronik dan cetak kepada redaksi. Panjang artikel maksimal 5000 kata, dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan ilmiah. Mohon agar disertakan abstrak maksimal 300 kata, catatan kaki agar dibuat di bagian bawah tulisan dengan urutan nomor. Referensi dibuat menurut abjad nama penulis sesuai dengan contoh tulisan yang ada di edisi ini. Jurnal ETNOREFLIKA terbit tiga kali dalam setahun.

Etnoreflika

JURNAL SOSIAL BUDAYA
VOL.03-NO.02- Juni 2014
ISSN: 2252-9144

Penasihat

Rektor Universitas Halu Oleo

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Halu Oleo
Ketua Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo

Pemimpin Redaksi

Laxmi, S.Sos., M.A

Dewan Penyunting

Dra. Hj. Wa Ode Sitti Hafisah, M.Si
Dra. Wa ode Winesty Sofyani, M.Hum.
Drs. Syamsumarlin, M.Si
Akhmad Marhadi, S.Sos., M.Si
Dra. Hasniah, M.Si
Hartini, S.Sos., M.Si
La. Janu, S.Sos., M.A.
Ashmarita, S.Sos., M.Si
La Ode Aris, S.Sos., M.A.
Rahmawati, S.Pd., M.A.
Wa Ode Nur Iman, S. Pd., M.Pd.
Fina Amalia Masri, S.Pd., M.Hum

Mitra Bestari

Prof. Dr. H. Nasruddin Suyuti, M.Si (JHO),
Prof. Dr. H. Pawenari Hijang, M.A (Unhas),
Prof. Dr. H. Sulaeman Mamar, M.A. (Untad)
Dr. Lono Lastoro Simatupang, M.A (UGM),
Dr. Nicolas Waroow, M.A (UGM),
Dr. Munsil Lampe, M.A. (Unhas).

Sekretariat

Asril, S.Sos., M.Si
Rabin Musadik
Risnawati, S.Sos
Yusran Saeda

Desain Grafis

Adi, S.Sos
Edo Sanjani
Alham Haidir Darmin
Safri

Penerbit

Laboratorium Jurusan Antropologi
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Halu Oleo

Alamat Redaksi

Jl. H.E, Agus Salim Mokodompit,
Ruang Jurusan Antropologi F I B,
Universitas Halu Oleo, Kendari 93232

PENGANTAR REDAKSI

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan rahmat-Nya segala yang kita lakukan dengan kerja keras dapat terlaksana dengan baik. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 2 bulan Juni tahun 2014 telah terbit dengan menyajikan 9 (sembilan) tulisan. Ke sembilan tulisan tersebut merupakan hasil penelitian dari sejumlah dosen dengan berbagai disiplin ilmu, yakni sosial dan budaya yang berasal dari bidang ilmu yang berbeda-beda. Jurnal Etnoreflika Volume 3 Nomor 2, Juni 2014, memuat tulisan sebagai berikut:

- *Mencandra To Manurung* sebagai Peletak Dasar Budaya Politik Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan.
- Bahasa *Binte*: Bahasa Gaul Kalangan Remaja Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna.
- Pernikahan di Kalangan Ikhwan dan Akhwat pada Lembaga Wahdah Islamiyah Kendari.
- Prinsip-prinsip Metodologis dan Organisasi Gramatika Fungsional.
- *Kalidawa*, Emas Hijau yang Tergusur.
- Afiksasi Verba Bahasa Kutai.
- Dari Gotong Royong ke Pengupahan (Studi Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Tani di Desa Alosika Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe).
- Kajian Budaya Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Kerja Pegawai dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kota Kendari.
- Perkelahian Kuda pada Masyarakat Muna.

Semoga sajian dalam jurnal ini, dapat memberikan kontribusi, informasi maupun wawasan baru dalam bidang sosial dan budaya khususnya di daerah Sulawesi Tenggara.

Salam Redaksi

DAFTAR ISI

Rifai Nur	496-503	<i>Mencandra To Manurung</i> sebagai Peletak Dasar Budaya Politik Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Selatan
Syamsumarlin Muh. Sarjono	504-515	Bahasa <i>Binte</i> : Bahasa Gaul Kalangan Remaja Kelurahan Wamponiki Kecamatan Katobu Kabupaten Muna
Wa Ode Winesty Sofyani La Ode Aspin	516-531	Pernikahan di Kalangan Ikhwan dan Akhwat pada Lembaga Wahdah Islamiyah Kendari
Muh. Yazid Abdul Rahim Gege	532-539	Prinsip-prinsip Metodologis dan Organisasi Gramatika Fungsional
La Ode Topo Jers	540-551	<i>Kalidawa</i> , Emas Hijau yang Tergusur
Lilik Rita Lindayani	552-558	Afiksasi Verba Bahasa Kutai
Hasniah Safri	559-580	Dari Gotong Royong ke Pengupahan (Studi Perubahan Sosial Budaya pada Masyarakat Tani di Desa Alosika Kecamatan Abuki Kabupaten Konawe
Sahrin	581-589	Kajian Budaya Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Kerja Pegawai dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Sekretariat Daerah Kota Kendari
Akhmad Marhadi Syawal	590-601	Perkelahian Kuda pada Masyarakat Muna

KULIDAWA, EMAS HIJAU YANG TERGUSUR¹*La Ode Topo Jers²***ABSTRAK**

Penelitian ini bertempat di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, yang terkenal dengan hutan jatinya. Analisis metode etnografi digunakan untuk mengkaji kenyataan hidup masyarakat yang berkaitan dengan perusakan hutan. Tampak terjadi saling tuding antara pemerintah dan masyarakat tentang aktor perusakan hutan. Berawal dari kebijakan pengelolaan hutan yang tidak jelas oleh pemerintah, terjadi perambahan hutan, pemotongan pohon jati tanpa menanam kembali. Karena dianggap sebagai lahan kosong, masyarakat mengklaimnya sebagai tanah adat untuk kepentingan hidup mereka.

Kata kunci: hutan jati, pengelolaan hutan, deforestasi, kebijakan

ABSTRACT

This study was taken place in Muna, Southeast Sulawesi, which is famous for its teak forests. Ethnographic method is used to assess the reality of life associated with forest destruction. There appeared to recriminations between the government and the society about the actors of forest destruction. Starting from forest management policies that are not obvious by the government, deforestation happened, people started to cut trees without replanting. Since it is considered as vacant land, people claim it as customary land for the benefit of their lives.

Keywords: teak forest, forest management, deforestation, policies

A. PENDAHULUAN

Tindakan manusia yang merusak hutan telah terjadi dengan sangat cepat hingga hutan mengalami degradasi yang berujung pada deforestasi sehingga berakibat buruk terhadap keselamatan hutan. Degradasi dan deforestasi hutan terjadi juga di kawasan hutan Kontu dan Patu-Patu yang mengalami penurunan luas hutan dan rusaknya varietas pohon jati didalamnya. Kawasan hutan ini terletak di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Kian hari kawasan ini pun kian rawan terhadap bencana dan akan memicu konflik.

Masalah perusakan hutan ini adalah salah satu potret kebijakan pemerintah yang dianggap tidak menguntungkan. Pada

yang dianggap tidak menguntungkan. Pada awal tahun 1999 kawasan hutan jati Kontu dan Patu-Patu mulai mengalami perusakan oleh sekelompok masyarakat yang berasal dari Wawesa dan Watopute. Munculnya kebijakan otonomi daerah pada tahun 2000 secara tidak langsung turut mendukung timbulnya konspirasi besar-besaran dalam pendistribusian sumber daya alam, khususnya kayu jati.

Tulisan ini akan membahas berbagai pandangan masyarakat dan pemerintah tentang jati Muna dan perusakannya. Hal ini amat penting dan menarik untuk dikaji lebih lanjut karena selama ini tuduhan atas rusaknya hutan jati di Muna lebih banyak ditimpakan kepada masyarakat yang tinggal di se-

¹Tulisan ini adalah sebagian dari disertasi penulis yang berjudul *Menebang Jati Mengejar Rupiah. Etnografi perusakan Hutan Jati Muna*, pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

²Staf Pendidik pada Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Halu Oleo, Kampus Hijau Bumi Tridharma, Jl. H.E. Agus Salim Mokodompit, Kendari 93232, Pos-el: topothers@yahoo.com.

kitar hutan atau yang biasanya disebut perambah hutan atau peladang berpindah-pindah. Selain itu, ada pula tuduhan bahwa perambah hutan ini biasanya melakukan penebangan di kawasan hutan di luar ketentuan hukum atau peraturan. Tulisan ini juga akan digunakan untuk membahas ketergantungan kehidupan sosial masyarakat Muna terhadap hutan jati yang berimplikasi pada rusaknya hutan.

B. KERUSAKAN *KULIDAWA* (JATI) DI MUNA

Menurut bahasa orang Muna, *kulidawa* adalah pohon jati. Tumbuh secara alami dan tersebar secara sporadis di beberapa tempat di Muna. Jati ini kemudian dikembangkan dalam bentuk hutan tanaman ketika raja Muna Sugi La Ende dan saudagar Paelangkuta membawa biji jati dari pulau Jawa pada awal abad ke 15. Salah satu bukti keberadaan hutan alam jati sampai saat ini yang masih dapat dilihat adalah sebuah pohon jati yang terletak di cagar alam Napa Balano Tampo, dengan diameter 200 cm dan tingginya sekitar 30 m.

Sejak masa kerajaan Sugi La Ende (awal abad ke-15), penyebaran tanaman jati berjalan secara cepat. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti: (1) jati mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi; (2) didukung oleh kondisi iklim, topografi dan adanya penekanan pemerintah kerajaan pada saat itu. Namun saat ini, kondisi tegakan hutan jati di Muna kian memprihatinkan.

Perusakan hutan jati di Muna diasumsikan sebagai akibat dari proses-proses sosial yang disengaja. Perusakan hutan dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap sumber daya alam yang berakibat pada ketidakseimbangan lingkungan hidup. Sementara ketidakseimbangan dapat mengancam kehidupan. Proses penyeimbangan yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan hanya mengejar kepentingan ekonomi untuk mendapatkan kesejahteraan. Penelitian

ini mempunyai tujuan untuk menemukan makna dari proses-proses sosial perusakan hutan sekaligus melihat perlawanan masyarakat sebagai wujud dinamika sosial. Permasalahan ini muncul karena adanya dominansi kebijakan pemerintah atas sumber daya hutan yang berimplikasi pada kehidupan masyarakat petani.

Perspektif Antropologi dengan pendekatan ekologi budaya yang menekankan pada adaptasi, dapat memberi ilham pada kehidupan masyarakat sehari-hari, dalam hubungannya dengan lingkungan. Konsep ini diharapkan mampu menjawab terjadinya proses-proses sosial dan deforestasi di Muna. Oleh karena itu, pemikiran *culture ecology* (ekologi budaya) seperti yang dikatakan oleh Steward (1955:39-42) relevan digunakan dalam penelitian ini. Pandangan ekologi budaya ini memposisikan manusia dan lingkungan sebagai suatu ekosistem yang tidak dapat dipisahkan.

Ekologi budaya memang suatu pisau analisis yang menarik dan di antara bermacam ekologi yang ada, hutan jati merupakan sebuah ekologi yang menjadi objek studi ini. Menurut Steward (1955), fokus pendekatan ekologi budaya adalah pada lingkungan dan adaptasi. Pendekatan Steward lebih menekankan pada lingkungan dan budaya tidak dapat dilihat secara terpisah, tetapi merupakan suatu kesatuan yang saling mempengaruhi.

Steward (1955:32), menunjukkan bahwa unsur kebudayaan yang paling erat hubungannya dengan aktivitas penyelenggaraan kehidupan manusia adalah sistem ekonomi. Konsep ekologi terhadap adaptasi masyarakat dengan hutan lindung Kontu dan Patu-Patu ini akan menjadi bagian penting terkait perusakan hutan, pengetahuan masyarakat tentang eksploitasi dan deforestasi, serta perlawanan petani terhadap kebijakan pemerintah.

Demikian pula halnya penelitian Rappaport (1967) dikalangan masyarakat

Tsembaga, dalam bukunya *Pigs for The Ancestors* menjelaskan bahwa model khusus dari interaksi antara ritual, peperangan, dan lingkungan, merupakan refleksi dari pendekatan yang diterapkan dalam adaptasi untuk menjaga keseimbangan. Selain itu, Poerwanto (2000:87) menyatakan manusia merupakan pendukung kebudayaan dan sekalipun makhluk manusia akan mati, kebudayaan yang dimilikinya akan diwariskan untuk keturunannya. Keseimbangan antara manusia dengan lingkungan inilah yang akan mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini proses ekologi memiliki hukum timbal balik.

Sementara itu, Tania Murray Li (2007:28) melihat ada tiga aspek lain yang penting dalam mengkaji kerusakan hutan, yaitu bentuk pemerintahan, kekuasaan, dan kedaulatan. Pemerintah atau penguasa melakukan campur tangan dalam pengelolaan hutan yang disesuaikan dengan tujuan mereka dalam rangka memperkuat proses yang menguntungkan dan menangani proses yang merusak. Pemerintah dapat beroperasi pada populasi secara agregat atau pada subkelompok yang terbagi menurut gender, lokasi, usia, pendapatan, atau ras sebagai titik masuk untuk intervensi korektif. Li menambahkan perlu juga melihat kapan aturan dilanggar oleh masyarakat sebab informasi ini turut membentuk data untuk memahami kenyataan secara tepat.

Aspek ekonomi jati Muna penting untuk dikaji dalam kerangka perdagangan produk hutan jati dalam koneksi global. Sehubungan dengan itu, perlu dicari model pengelolaan dan pemanfaatan hutan jati sebagai komoditas yang bernilai sosial budaya dan ekonomis tinggi serta untuk konservasi hutan di Muna. Secara historis pengelolaan kayu jati telah dimulai sejak zaman kolonial Belanda ketika kawasan tersebut dijadikan kawasan hutan jati *culture* yang dikerjakan oleh warga masyarakat di bawah pengawasan pemerintah. Setelah jati

membesar, warga masyarakat diwajibkan keluar dan meninggalkan kebun mereka.

Hingga pada 1999-2005, ketika hutan jati telah porak poranda, warga masyarakat mulai memasuki kawasan itu dan mengklaimnya sebagai *omme* atau tanah adat mereka selaku orang Watopute. Dalam bahasa Muna, kepemilikan kawasan yang disebut *omme* bukan secara perorangan, tetapi komunal. Alasan tersebut dinilai tidak rasional karena masyarakat yang berkebun di Kontu dan sekitarnya tidak mencerminkan adanya komunitas asli orang Watopute. Ciri dari komunitas tersebut, menganggap diri sebagai kelompok masyarakat adat yang berhak atas tanah ulayat dan tinggal di sekitar kawasan hutan sebagai pelaku sejarah penanaman jati di Muna.

Selama ini hutan jati di Muna menjadi primadona dan menjelma menjadi salah satu tulang punggung pembangunan daerah hingga nasional, bahkan untuk memenuhi kebutuhan transnasional. Bagi orang Muna, hutan jati dianggap sebagai bukit emas hijau yang bernilai ekonomi sangat tinggi dan berkualitas baik. Akan tetapi, pengelolaan sektor emas hijau ini belum mampu menyejahterakan rakyat luas, khususnya rakyat Muna. Pengelolaan hutan jati di daerah ini, bahkan mengisahkan sejarah panjang keterpurukan karena adanya perusakan hutan di dalamnya. Sumber daya alam khususnya jati yang selama ini sebagai kebanggaan dan kekayaan alam di Muna telah pupus dan menyisahkan tunggak-tunggak yang berdiri atau *katumpu* dalam bahasa lokal. Kondisi hutan di Muna, Sulawesi Tenggara secara umum telah mengalami proses degradasi yang serius, baik yang disebabkan oleh penjarahan, perambahan, maupun penebangan gelap.

Pemerintah Kabupaten Muna memandang penting keberadaan dan kelestarian kawasan hutan lindung ini sehingga menetapkan Perda No. 20 Tahun 1999 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah. Pengelolaan kawasan lindung didasarkan

atas asas manfaat, keseimbangan, keserasian, dan kelestarian. Sedangkan tujuan pengelolaannya adalah untuk mencegah timbulnya kerusakan hutan lindung dan meningkatkan kualitas sumber daya alam secara berkelanjutan. Sementara itu, sasaran pengelolaannya adalah untuk meningkatkan fungsi ekologi dan mempertahankan keunikan alam serta budaya masyarakatnya.

Kerusakan hutan di Muna dapat dianalogikan sebagai penyakit komplikasi yang sudah kronis dan sangat susah diobati. Para petugas Dinas Kehutanan yang menjalankan tugas pun penuh dilema. Mereka merasa terganggu, tidak nyaman, bahkan jiwa pun juga turut terancam. Secara ekonomi jati dapat dikatakan lebih berharga daripada emas sehingga layak untuk diperebutkan. Hal ini menjadikan banyak orang menempuh berbagai cara untuk memiliki jati-jati tersebut agar dapat memanfaatkannya di sela harganya yang semakin meroket. Kegiatan yang memporakporandakan kawasan hutan ini adalah merajalelanya pencurian kayu karena dapat dikatakan bahwa semua komponen ingin menikmati jati tersebut tanpa harus mengeluarkan nominal yang banyak.

Bukanlah hal yang mudah untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang pentingnya penyelamatan kawasan hutan negara yang dilindungi. Pertanyaan yang selalu muncul adalah mengapa harus menyelamatkan kawasan hutan lindung? Apa keuntungan langsung yang dapat diterima masyarakat jika menyelamatkan hutan? Bukankah lebih baik menyelamatkan masyarakat dari kemiskinan?

Menurut Kepala Subdin Perlindungan Hutan Provinsi Sulawesi Tenggara era 2008, jati Muna sebagai sang primadona telah menghadapi keterpurukan. Banyak orang bingung, bahkan menjadi frustrasi melihat masa depan hutan di Muna yang sudah parah itu. Berbagai permasalahan yang kompleks dan saling mengkait telah menjelma menjadi sebuah jaring krisis di Dinas Kehu-

tanan saat ini dan krisisnya sudah multidimensi. Tuding-menuding antara pemerintah dan masyarakat telah menjadi berita hangat dalam masyarakat. Kebijakan pemerintah yang ditetapkan belum dapat menyelesaikan masalah perusakan hutan di Kontu dan Patu-Patu saat ini.

Pengrusakan hutan di Muna memicu timbulnya sebuah pertanyaan seperti judul sebuah film layar lebar “ada apa dengan hutan?”. Timbulnya pertanyaan tersebut disebabkan oleh adanya perubahan yang signifikan dalam jangka waktu yang cepat. Perubahan tersebut dapat dilihat dari kondisi hutan pada 2008 yang tersisa 600 ha, sangat berbeda dengan kondisi hutan pada masa sepuluh tahun silam yang diperkirakan mencapai luas 1.327 ha.

Ketidajelasan reformasi, kewenangan otonomi daerah, dan persoalan teknis berakibat pada kesenjangan kebutuhan bahan baku industri maupun pasokan kebutuhan kayu *log*. Ditambah lagi dengan adanya berbagai kejanggalan praktik pengelolaan hutan seakan-akan mampu mempercepat berbagai kerusakan tersebut. Setiap peruntukkan kawasan hutan tidak pernah melibatkan campur tangan masyarakat sehingga kawasan Kontu dan Patu-Patu dianggap oleh masyarakat hanya sebagai arena perebutan aset ekonomi. Berawal dari sudut pandang tersebut, sangatlah wajar jika masyarakat merasa menjadi bagian dari perebutan aset ekonomi.

Saat ini hutan di kawasan Kontu dan Patu-Patu telah dalam kondisi rusak, tidak mampu secara maksimal menjadi penyangga bagi kelestarian alam, dan juga menimbulkan masalah sosial. Perhatian serius pemerintah daerah, provinsi hingga pusat mutlak diperlukan untuk menyikapi perubahan-perubahan tersebut. Perusakan hutan yang tidak disertai upaya pemulihan akan berakibat fatal dalam kehidupan sosial. Fakta yang sudah terjadi pun mampu memberikan gambaran yang jelas akan bahaya yang kian menyerang masyarakat. An-

caman kekeringan, pemanasan iklim, banjir, dan gagal panen sudah di depan mata, bahkan kini telah menjadi langganan setiap bulan. Andai saja aparat keamanan benar-benar kompak dalam mengatasi pembalakan liar di Muna dapat dipastikan tidak satu pun penjarah kayu yang dapat lolos.

C. JATI DITEBANG, HUTAN PUN HABIS

Secara umum penebangan jati secara liar telah diakui menjadi masalah yang paling kritis di bidang kehutanan di Muna. Penebangan liar mengakibatkan berbagai kerusakan sumber daya hutan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Kerusakan tersebut tercermin dari luasnya kawasan yang diklaim oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dan permukiman kian hari semakin bertambah. Aktivitas ilegal ini diduga masih akan berlangsung sampai beberapa tahun ke depan sebelum ditemukan solusi yang tepat untuk mencegah tindakan perusakan hutan. Kesulitan ekonomi dewasa ini merupakan pemicu terjadinya pengurusan sumber daya hutan demi mengejar kepentingan dan kesejahteraan. Pengambilan sumber daya hutan yang tidak bertanggung jawab ini pun tergolong menggunakan cara yang tidak sah atau tidak sesuai aturan. Hal tersebut dipicu oleh kenyataan dalam sistem perdagangan kayu secara tidak sah (ilegal) telah memberikan keuntungan yang besar dan cepat.

Mencari hidup dengan pembabatan hutan adalah fenomena yang telah terjadi sejak tahun 1997 di kawasan ini. Pembabatan hutan di Kontu tidak pernah berhenti dan pemerintah tidak melakukan kontrol terhadap masyarakat yang melakukan gerakan pendudukan kawasan. Masyarakat tetap melakukan perluasan pembabatan hutan untuk lahan pertanian dalam kawasan hutan lindung seluas 401 ha yang masih disengketakan. Berkaitan dengan aktivitas masyarakat kawasan hutan, Aisyah, ketua OR (organisasi rakyat) Kontu menceritakan bahwa

kegiatan masyarakat pun tidak hanya di dalam kawasan yang seluas 401 ha, tetapi masyarakat juga telah masuk membabat di luar di kawasan Patu-Patu yang masih disengketakan. Masyarakat yang beraktivitas dan bermukim di sana merupakan tindakan di luar sepengetahuan organisasi. Jika kelak terjadi hal-hal yang merugikan mereka, OR tidak ikut campur dan menjadi tanggung jawab mereka sendiri, organisasi akan memilih membantu pemerintah dalam kasus kawasan terlarang.

Organisasi rakyat Kontu dibentuk di Muna pada kisaran 2003. Pada masa ini warga masyarakat banyak menghadapi masalah yang tergolong gawat, seperti tuduhan perambahan, penebangan hutan, dan isu rencana penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Mereka menyadari bahwa tidak ada cara lain untuk menghadapi masalah tersebut, kecuali dihadapi dengan pendekatan secara tradisi yang diorganisasi dengan baik sesuai cara mereka. Organisasi ini berusaha menghidupkan kearifan tradisional dengan mengerahkan masyarakat untuk berjuang mempertahankan tanah ulayat adat sebagai hak mereka.

Pada dasarnya penebangan liar, perambahan hutan dan klaim kawasan lindung, telah menyebabkan degradasi moral, khususnya bagi warga masyarakat sekitar dan di dalam hutan. Penebangan liar telah menjadi kegiatan yang terstruktur, mulai dari pemodal sampai dengan buruh tebang yang tidak dapat ditemui. Penebangan dan perusakan hutan terus dilakukan seolah-olah tanpa memedulikan aturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang melekat dan penegakan hukum secara sinergis dengan berbagai pihak sehingga memberikan efek jera dan tidak menimbulkan kecemburuan akibat ketidakadilan.

Jati Muna yang diibaratkan sebagai sebuah gunung emas hijau dan begitu dibanggakan oleh orang Muna sebagai sumber kemakmuran telah mengalami berbagai

perusakan. Para pelaku perusakan hutan ini tergolong kompleks, tanpa diketahui identitasnya. Begitu luasnya aksi penebangan hutan di kawasan ini, masyarakat pun berasumsi bahwa para pelaku bekerja dengan sistem jaringan yang terorganisasi dan tertata rapi. Mereka adalah pencari keuntungan yang cepat melihat peluang adanya emas hijau ini. Melihat hal tersebut masyarakat lokal beranggapan bahwa selama ini petugas kehutanan tidak mampu mengamankan hutan. Kurangnya jumlah tenaga pengamanan hutan di Muna menjadikan sindikat penebangan kayu jati di kawasan lindung Kontu dan Patu-Patu tidak mengenal waktu.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muna di era 2006-2008, seharusnya keamanan hutan merupakan tugas semua masyarakat secara bersama. Perusakan hutan di Muna yang disebabkan oleh sindikat sudah semakin parah. Setiap pencuri kayu yang tertangkap untuk diproses secara hukum, tetapi tidak lama kemudian justru dibebaskan. Untuk memutuskan jaringan ini perlunya kerjasama berbagai pihak yang berkepentingan dalam mengamankan sumber daya alam, khususnya jati. Rusaknya hutan Muna lebih disebabkan oleh kesalahan pengelolaan, lanjutnya kemudian.

Seiring dengan bergulirnya waktu, kawasan hutan lindung ini pun seolah-olah memudar karena masyarakat sekitar sengaja menghilangkan tapal batas kawasan tersebut dengan tujuan untuk memperluas lahan yang diklaim sebagai miliknya. Hal ini memicu timbulnya anggapan di masyarakat luas bahwa punahnya hutan jati merupakan dampak dari perlakuan masyarakat sekitar hutan. Tentu saja wacana ini tidak mutlak benar karena banyak terdapat sindikat gelap penyapu hutan yang terus berkeliaran.

Munculnya tragedi penggusuran yang menimpa warga di sekitar dan di dalam kawasan lindung Patu-Patu dan Kontu pada April 2003 yang silam merupakan awal terjadinya hubungan yang tidak harmonis antara pihak penggusur dengan kor-

ban yang digusur. Penggusuran yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muna juga disertai dengan tindak kekerasan dan dianggap telah menzalimi hak-hak rakyat dengan membabat sebagian besar jagung serta merusak sebagian besar pondok warga. Ketakutan warga akibat amukan aparat pemerintah membawa mereka menemui pihak LSM Swami meminta perlindungan dan bantuan penyelesaian sengketa tersebut.

Ketidakharmonisan ini sebenarnya merugikan kedua belah pihak, padahal sistem pelestarian dan perlindungan hutan yang paling efektif adalah apabila terjalin kerja sama antara pemerintah dan masyarakat yang baik. Keharmonisan yang terus dijaga akan mengakibatkan hilangnya rasa curiga satu sama lain dan dipastikan pengelolaan hutan akan tepat pada sasaran.

Terlepas dari hal di atas, perusakan hutan jati di Muna saat ini semakin tidak jelas. Kawasan hutan jati yang selama ini dijadikan sebagai kebanggaan dan kekayaan alam di Muna sudah pupus dan menyisakan kisah sejarah bagi generasi mendatang. Jati yang dianggap sebagai emas hijau, bernilai ekonomi yang sangat tinggi, dan mempunyai kualitas yang baik dipanen secara ilegal karena tidak ada izin tertulis dari pemerintah. Perusakan hutan pun semakin hari semakin parah karena terakumulasi setiap harinya, bahkan kepunahan pun sudah di depan mata. Menurut informasi dari masyarakat yang bermukim di kawasan Patu-Patu, jati di Muna rusak karena penebangan yang dilakukan orang yang butuh uang.

Terkait proses perusakan hutan jati di Muna, Awang (2003:74) menyatakan bahwa masyarakat tidak mempunyai posisi, kecuali menjadi penonton dalam proses penghancuran hutan tropis, marginalisasi lahan, serta konflik atas sumber daya hutan antara pemerintah dan warga masyarakatnya. Secara politik pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak berpihak kepada rakyat selama ini (walaupun slogannya selalu untuk kese-

jahteraan rakyat) telah menghasilkan apatis-me rakyat terhadap sistem perlindungan dan pemeliharaan hutan.

Slogan “Hutan Jati adalah Kesejahteraan Orang Muna” yang sering didengungkan oleh pemerintah semakin menjadi kenangan saja. Fakta yang ditemukan di lapangan adalah slogan tersebut justru menjadi sebuah realitas yang menyedihkan. Mengingat kondisi hutan yang semakin parah, maka slogan yang tepat untuk dipopulerkan pemerintah saat ini adalah “Hutan Jatiku Telah Hilang”. Tentu ini menjadi sebuah tragedi yang menyedihkan seiring belum tertangkapnya pelaku penebangan liar. Perusakan jati di Muna sendiri dapat diibaratkan sebagai langit dan bumi yang tidak diketahui di mana akhirnya. Hubungan yang muncul antara pemerintah dan masyarakat ialah rasa ketakutan dan rasa saling curiga. Hutan jati di Muna tidak akan mengalami perusakan secara terus-menerus jika sistem pengelolaannya dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan komponen masyarakat lokal di Muna. Namun yang selama ini terjadi adalah tidak ditemukan kerja sama antara keduanya yang mengakibatkan hutan tidak terkelola dengan baik.

Sementara itu, Kepala Seksi Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Muna era 2007-2008 mengatakan bahwa pertentangan status kawasan lindung Patu-Patu dan Kontu merupakan awal munculnya sengketa. Praktik perambahan hutan, penebangan liar, penyelundupan kayu sampai pada konflik sosial kini mendominasi praktik-praktik pemanfaatan hutan. Untuk mencegah timbulnya sengketa, dibutuhkan peran serta pemerintah dan masyarakat menjaga kelestarian hutan berdasarkan peraturan yang berlaku secara demokratis, bermanfaat, dan berkeadilan agar tidak terjadi kesenjangan dan konflik.

Apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara merupakan daerah

yang kaya raya karena memiliki hutan jati dan hutan rimba yang sangat luas. Sumber daya hutan ini berpotensi luar biasa untuk mengantarkan masyarakat di pintu gerbang kesejahteraan jika pengelolaannya tepat sasaran. Hubungan yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat mutlak diperlukan untuk merumuskan kebijakan pengelolaan hutan yang baik bagi keduanya. Keinginan-keinginan tersebut tidak dijumpai secara nyata dan hanya menjadi suatu retorika belaka. Hasil yang ditimbulkan pun tidak lebih hanyalah kerusakan yang menjurus kearah kepunahan hutan jati. Jati adalah kayu mewah, harta karun atau hutan emas bagi mereka yang mengejar kepentingan dan mendapatkan keuntungan dari kayu jati tanpa memikirkan nasib rakyat Muna.

Aksi perambahan, penebangan, dan pencurian jati di kawasan Kontu, Patu-Patu, Warangga, Jompi, dan sekitarnya dapat dikatakan terjadi setiap saat, setiap jam hingga setiap menit dipastikan satu pohon jati pasti akan rebah. Aksi ini terjadi bukan saja pada pagi dan siang hari, tetapi juga terjadi pada malam hari yang membuat petugas Dinas Kehutanan Muna tidak berkutik. Kegiatan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dengan dalih pelakunya selalu tidak terdeteksi, wajarlah jika perusakan hutan jati terjadi dengan cepat.

Data yang ditemukan di lapangan menunjukkan perusakan hutan jati di Muna semakin parah dan sangat memprihatinkan. Perusakan ini perlu segera ditindak tegas dan membutuhkan penanganan yang serius. Kepedulian untuk menyelamatkan hutan jati di kawasan hutan lindung, seperti Kontu dan Patu-Patu, erat kaitannya dengan pengambil kebijakan di jajaran Dinas Kehutanan Muna. Menurut data dari hasil wawancara dengan mantan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sultra, bahwa kerusakan hutan jati di Muna lebih disebabkan oleh pembabatan hutan yang tidak terkendali karena pada setiap peneba-

ngan pohon di salah satu areal tidak dibarengi dengan upaya penanaman kembali. Hutan akan mengalami kerusakan yang parah jika laju kawasan yang dibabat tidak seimbang dengan laju penanaman kembali (wawancara 17 Agustus 2008).

D. AKTOR DI BALIK PERUSAKAN HUTAN DI MUNA

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi hutan jati di Muna saat ini merupakan hasil dari serangkaian kesalahan pengelolaan hutan. Rangkaian ini berawal dari sentralisasi perencanaan dan penetapan regulasi pengelolaan hutan hingga faktor lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan hutan. Tudingan masyarakat bahwa faktor pendorong percepatan perusakan hutan adalah lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengelolaan hutan. Kelengahan ini secara tidak langsung justru mempercepat penjarahan serta penebangan liar oleh pemburu kayu dengan memberdayakan warga masyarakat sekitar hutan.

Hutan Kontu dan Patu-Patu hanya berjarak 3 sampai 6 km dari Kota Raha, ibukota Kabupaten Muna ke arah barat, tetapi kondisi hutan telah rusak dengan jalan berlumpur yang hanya dapat dilalui dengan berjalan kaki. Ketika hujan turun, jalan menuju kawasan ini tergolong sangat parah dan susah untuk dilewati, baik menggunakan kendaraan bermotor maupun hanya dengan berjalan kaki. Di samping akses jalan yang sulit dilalui, banyaknya binatang buas yang berkeliaran di hutan pun kian menambah angker kawasan ini.

Sebagian besar masyarakat yang tinggal di Kontu dan Patu-Patu bekerja sebagai petani, tukang bangunan, tukang ojek, dan pedagang asongan. Pertanian yang dilakukan masyarakat Kontu tergolong pertanian di kawasan ladang sehingga dikenal sebagai sistem perladangan. Keterbatasan ekonomi menjadikan sebagian besar dari mereka tidak mempunyai rumah yang layak huni. Masyarakat yang tinggal di kawasan

ini juga lebih memilih untuk membuat pondok-pondok (*kaumbela*) sebagai tempat tinggalnya daripada membangun rumah permanen, hal ini berkaitan dengan ketidakjelasan status kawasan ini. Ketakutan terhadap gusuran dari pemerintah mutlak dimiliki oleh setiap orang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk pembuatan tempat tinggal.

Daerah permukiman masyarakat di Kontu dan Patu-Patu relatif berbukit, dan berbatu dengan sembilan titik mata air dan sungai yang mengalir menuju ke laut. Sungai tersebut adalah Patu-Patu, Karagha Toindano, Mata Rota, Lasukara, Matampangi, Lansoburi, Lanojini, mata air Watopute, dan mata air Patu-Patu. Adanya beberapa titik air tersebut menjadikan wilayah ini sebagai sumber mata air bagi sebagian besar penduduk di Muna.

Ketua OR Kontu mengatakan bahwa pada 1999 sampai dengan 2005 masyarakat yang tinggal di Kontu dan Patu-Patu sebanyak 1.200 KK. Masyarakat mulai mengolah tanah bekas kawasan hutan jati sejak 2001 karena dianggap sebagai lahan tidur dengan pertanian palawija. Namun jumlah penduduk dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Tercatat pada 2000 masyarakat yang terdaftar sebagai petani di dalam kawasan ini sebanyak 860 jiwa, tetapi pada 2009 jumlahnya hanya 360 jiwa. Penurunan yang begitu drastis dalam kurun waktu 10 tahun ini merupakan dampak dari pelarangan mengolah kawasan hutan bagi pegawai negeri dan masyarakat.

Salah satu pemicu perusakan hutan jati di Muna seperti yang banyak terjadi di sinyalir adalah karena adanya jumlah pengangguran yang tidak seimbang dengan lapangan kerja dan krisis ekonomi yang melanda negeri ini pada 1998. Dampak dari ketidakseimbangan dan krisis moneter sangat dirasakan oleh warga di sekitar kawasan hutan, yaitu dengan semakin beratnya tekanan dan kebutuhan ekonomi yang memaksa setiap keluarga untuk selalu bekerja

keras. Anomali krisis ekonomi sebenarnya bukan saja dialami oleh Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, tetapi juga di Sulawesi Tenggara, khususnya di wilayah Kabupaten Muna.

Pada 2003 Pemerintah Kabupaten Muna mengeluarkan kebijakan untuk mengosongkan kawasan Kontu, Patu-Patu, Lasukara, dan Wawesa dari masyarakat yang berkebun di sana. Pemerintah daerah mengadakan penggusuran 1.200 warga yang berkebun di Kontu dan Patu-Patu dengan alasan wilayah ini merupakan kawasan hutan lindung. Pemerintah daerah pun menuding masyarakat telah menduduki kawasan ini sekaligus merambah hutannya. Kebijakan tersebut secara spontan mendapatkan reaksi dan perlawanan keras dari masyarakat setempat. Pengakuan masyarakat yang bermukim di kawasan Kontu terhadap masalah ini adalah sebagai petani, mereka hanya mencari nafkah dan hidup yang layak sebagai rakyat.

Klaim Pemerintah Kabupaten Muna atas kawasan Kontu dan Patu-Patu didasari oleh Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No: 454/KPTS-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara. Keputusan tersebut dianggap kurang layak karena tidak menjelaskan status Kontu dan Patu-Patu sebagai kawasan hutan lindung. Usaha untuk lebih mempertegas pun dilakukan dengan adanya peta dari Dinas Kehutanan di Muna, tetapi langkah ini pun dianggap masyarakat sama sekali tidak memperjelas permasalahan yang sedang dihadapi.

Kayu jati di Kontu dan Patu-Patu yang jumlahnya mencapai puluhan ribu batang habis ditebang dalam waktu singkat. Pengalaman pahit yang dirasakan oleh rakyat yang berkebun di Kontu dan Patu-Patu menjadi pemicu perlawanan terhadap pemerintah daerah. Mereka dilarang dan digusur oleh pemerintah untuk tidak tinggal dan

mengadakan aktivitas pertanian diatas kawasan tersebut. Mereka yang melanggar akan ditangkap dan dipenjarakan sehingga membuat rakyat begitu menderita dan terlantar. Akibatnya adalah rendahnya dukungan masyarakat terhadap berbagai kebijakan pemerintah dalam mengamankan hutan di Muna. Sikap seperti itu akhirnya memicu munculnya berbagai konflik yang berkepanjangan. Perusakan dan penjualan jati selama ini telah menjadi konsumsi publik di kalangan warga masyarakat Muna sehingga mengundang perhatian kalangan Komnas HAM. Pada 2003 ketua Komnas, melihat langsung tempat kejadian dan menangkap tiga mobil Dinas Kehutanan yang sedang memuat kayu gelondongan di kawasan Kontu dan Patu-Patu.

E. SOLUSI PERUSAKAN HUTAN

Saat kondisi hutan masih bagus, masyarakat di seluruh kawasan Muna, baik yang berasal dari kampung atau yang tinggal di kota dipastikan dapat merasakan kesejukan dan keasrian kawasan ini. Di kawasan ini seakan-akan sinar matahari tidak mampu menembus bumi pada pagi maupun siang hari. Selain itu, terjaganya kelestarian hutan jati menjadikan masyarakat juga terhindar dari berbagai macam bencana alam. Jadilah jati sebagai aset berharga yang dimiliki daerah Muna. Semangat konservasi hutan yang seharusnya terus dijaga lambat laun kian memudar seiring dengan tekanan ekonomi yang kian menusuk kehidupan di masyarakat.

Masih begitu bebasnya pergerakan sindikat mafia kayu jati di Muna menunjukkan bahwa penanganan Dinas Kehutanan Muna belum menunjukkan titik maksimal. Jajaran Dinas Kehutanan pun mengakui akan hal ini. Keterbatasan sarana dan prasarana maupun tenaga pengamanan dari Dinas Kehutanan menjadikan kawasan hutan tidak dapat dijaga secara maksimal sehingga jati Muna setiap hari mengalami degradasi. Proses pengawasan telah dilakukan sesuai dengan kebijakan dan dikelola lang-

sung oleh institusi bersangkutan, tetapi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Patroli yang intensif dilakukan oleh pihak Polhut dan pembangunan pos penjagaan di sekitar maupun di dalam kawasan hutan juga tergolong mengecewakan karena belum memberikan kemajuan yang berarti dalam sektor keamanan. Petugas kehutanan selama ini hanya mampu mengumpulkan hasil tebangan jati yang dilakukan oleh suatu kelompok. Hasil penemuan kayu tebangan ini selanjutnya dijadikan sebagai barang temuan (BT).

Kondisi kawasan hutan yang sudah rusak mengakibatkan masyarakat mulai berani masuk untuk mengklaim tanah eks tebangan jati tersebut. Mereka menganggap wilayah tersebut sebagai lahan tidur karena saat ini hanya ditumbuhi semak belukar. Lahan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian dan tempat permukiman. Untuk menguatkan legitimasi tersebut, maka masyarakat mulai mengklaim kawasan hutan lindung Kontu dan Patu-Patu sebagai tanah adat mereka. Di sisi lain pihak pemerintah justru melarang masyarakat untuk berkebun di Kontu dan Patu-Patu karena kawasan tersebut tercatat sebagai hutan negara yang harus dilindungi.

Kepedulian untuk menyelamatkan hutan jati kawasan lindung, seperti Kontu dan Patu-Patu, erat kaitannya dengan kebijakan yang dibuat oleh institusi kehutanan, terutama dalam mengendus dan menangkap pelaku pencurian kayu. Di sisi lain masyarakat, mendengar dan melihat pihak kehutanan berperan aktif dalam setiap pengumpulan kayu sebagai barang temuan (BT) dan pelelangan jati di wilayah ini.

Kawasan jati yang dianggap sebagai emas hijau di Sulawesi Tenggara kini telah habis dirusak dan dijarah, yang tersisa hanyalah tunggak-tunggaknya. Untuk mengembalikan keutuhan wilayah ini dibutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 30 sampai 50 tahun dari awal penanaman. Ke-

rusakan hutan di Muna sebenarnya dapat diminimalisasi dengan melakukan pengelolaan hutan yang baik dan terbuka. Hingga saat ini kerusakan hutan jati di Muna dianggap sebagai sebuah kecelakaan atau musibah. Padahal kenyataan berkata lain, kerusakan hutan jati Muna disebabkan oleh pencurian dan perusakan yang dilakukan orang-orang tidak bertanggung jawab. Lebih jelasnya lagi rusaknya hutan Muna diduga kuat karena adanya penebangan yang dilakukan orang yang membutuhkan uang, bahkan mereka berani melakukan penjarahan hingga kawasan yang dianggap sebagai hutan lindung.

Sengketa yang terjadi antara pemerintah dan petani hutan sangat lazim terjadi di Indonesia. Dalam penanganannya pun akan sangat sulit mendapatkan catatan tentang kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur kepentingan petani hutan. Tarik-menarik kepentingan dalam pengelolaan kawasan hutan di Muna telah menimbulkan kebingungan. Selain terjadi bencana ekologis, intensitas masalah sosial pun semakin tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan meluasnya skala konflik, baik konflik vertikal antara rakyat yang bermukim di kawasan hutan dengan pemerintah maupun konflik horizontal yang terjadi di antara rakyat itu sendiri.

Konflik-konflik terbuka antara petani dan petugas kehutanan muncul sebagai reaksi dari kebingungan masyarakat terhadap status tempat hidup mereka. Kawasan ini sebenarnya ditujukan untuk daerah penyangga dan pelestarian ekologi, tetapi tahun 1999 sampai 2000, kawasan tersebut perlahan-lahan dimasuki orang untuk melakukan aktivitas perladangan.

Peristiwa penggusuran dan tindakan pengosongan kawasan hutan lindung dimulai tahun 2003. Berbagai cara dilakukan oleh pihak Dinas Kehutanan Muna untuk memuluskan langkah penggusuran demi mengamankan aset negara khususnya hutan. Sebaliknya masyarakat tetap berkeras

mendiami kawasan hutan yang telah rusak tersebut, bahkan berani mengklaim lahan seluas 401 ha ini sebagai tanah adat yang dijadikan sebagai lahan pertanian dan pemukiman. Selanjutnya tahun 2005 terjadi penggusuran tahap kedua oleh tim penggusur yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Muna dan berujung dengan konflik antara masyarakat petani dan pihak pemerintah.

Pasca terjadi tragedi tahun 2003, pemerintah daerah telah menawarkan sistem Hutan Kemasyarakatan (HKm). Namun bagi masyarakat Kontu dan Patu-Patu, konsep itu belum mengedepankan rakyat sebagai indikator utama dalam pengelolaan hutan. Komitmen masyarakat untuk membangun hutan masih tersisa di pemikiran mereka, tetapi kekhawatiran juga selalu muncul di benak mereka. Mereka ingin turut serta menentukan sistem pengelolaan hutan, bukan sekadar diajak berdiskusi saja. Hal ini pada dasarnya justru akan membuat suatu permasalahan baru di antara pemerintah dan masyarakat. Secara faktual hutan jati di Muna telah mengalami tragedi yang mengenaskan dan untuk memulihkan keutuhan hutan jati tersebut, tidak cukup hanya dengan melempar isu dan kesalahan siapa yang terlibat dalam perusakan itu. Kiat-kiat pemerintah daerah dengan memprogramkan Hutan Kemasyarakatan (HKm) atau hutan kerakyatan adalah sebuah resep untuk membangun hutan jati di Muna yang dilanda perusakan.

Sistem Hutan Kemasyarakatan menggambarkan bahwa hutan bukan hanya sekedar tegakan kayu, melainkan suatu sistem pengelolaan kawasan yang terdiri dari berbagai elemen, di antaranya hutan alam, hutan sekunder, sungai, danau, kebun, ladang, pemukiman, hutan keramat, dan banyak lagi yang tergantung pada komunitas dan sistem ekologiannya. Hal ini seharusnya mampu menegaskan bahwa aktor utama yang berperan dalam pengelolaan hutan adalah komunitas lokal. Di satu sisi, masyarakat

yang mengklaim kawasan Kontu, Patu-Patu, dan La Sukara sampai Wawesa sebagai tanah leluhur. Mereka yakin masih memiliki keraifan lokal yang diwariskan oleh leluhur secara turun-temurun. Namun di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Muna beranggapan bahwa kawasan Kontu dan Patu-Patu serta La Sukara adalah kawasan hutan lindung sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999. Pertentangan ini kemudian menimbulkan potensi munculnya konflik di Kontu dan Patu-Patu. Ditambah lagi dengan kondisi saat Pemerintah Kabupaten Muna mulai melakukan penggusuran paksa kepada masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut dengan tujuan kepentingan konservasi. Kebijakan ini didasarkan atas pertimbangan ekonomi masa depan warga masyarakat lokal yang lebih baik.

F. PENUTUP

Perusakan kawasan hutan jati dalam empat tahun terakhir benar-benar sangat memprihatinkan dan menuai masalah. Beberapa kawasan hutan, baik kawasan hutan lindung, kawasan hutan konservasi maupun hutan produksi berada dalam kondisi kritis akibat penjarahan, penebangan liar, bahkan penyerobotan lahan yang dilakukan oleh masyarakat. Kenyataan tersebut mengharuskan perubahan pandangan dan tindakan dalam proses perencanaan pembangunan ke depan, khususnya dalam kebijakan pembangunan dan pengelolaan hutan jati yang menjadi kebanggaan masyarakat di Muna.

Hutan jati Muna kian merosot tajam dengan adanya sistem eksploitasi yang telah mengakibatkan berbagai dampak kerusakan fisik hutan yang serius, baik secara kualitas maupun kuantitas. Sebagai langkah antisipasi munculnya disharmonisasi dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah, diperlukan kebijakan pemerintah yang mampu mengakomodasi kepentingan ekonomi, politik, dan sosial budaya masyarakat setempat.

Pengelolaan dan pengawasan hutan jati di Muna bukan saja menjadi tanggung jawab institusi kehutanan saja, akan tetapi pemerintah dan masyarakat dapat bersinergi dalam pembangunan maupun pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan, baik hutan lindung maupun hutan produksi.

DAFTAR PUSTAKA

- Awang, San Afri. 2003. *Politik Kehutanan Masyarakat*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No: 454/KPTS-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara.
- Li, Tania Murray. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practise of Politic*. Durkham & London: Duke University Press.
- Perda Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Nomor 20 Tahun 1999.
- Poerwanto, Hari. 2000. *Kebudayaan dan Lingkungan Dalam Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rappaport, R.A. 1967. *Pig for Ancestors: Ritual in The Ecology of a New Guinea People*. New Haven and London: Yale University Press.
- Steward, J.H. 1955. *Theory of Culture Change*. Urbana: University of Illinois Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kehutanan.
- Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lyons. John. 1977. *Semantics I & II*. Cambridge. Cambridge University Press.
- Quirk, Randolph, 1985. *Grammar of Contemporary English*. Essex: Longman. Ltd. Press.
- Ramlan. 1997. *Morfologi (Suatu Tinjauan Deskriptif)*. Yogyakarta: Karyono.
- Samarin, William J., 1988. *Ilmu Bahasa Lapangan. Terjemahan Badudu*. Yogyakarta: Kanisius.
- Verhaar, J.W.M., 1999. *Asas-Asas Linguistik Umum*. Yogyakarta University Press.

PETUNJUK PENULISAN NASKAH

Naskah yang dikirim ke Redaksi Jurnal Etnoreflika harus memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Naskah belum pernah dipublikasikan oleh media cetak lain.
2. Naskah berupa hasil penelitian, gagasan konseptual, kajian dan aplikasi teori tentang fenomena sosial dan budaya.
3. Naskah diketik dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris pada kertas A4 dengan huruf *Times New Roman* 12 spasi 1,5. Margin atas 4 cm, kanan 3 cm, kiri 3 cm dan bawah 3 cm. Jumlah halaman 10-20 halaman di luar daftar pustaka dan tabel.
4. Sistematika penulisan naskah, yaitu: (a) judul naskah; (b) nama penulis (tanpa gelar akademik); (c) asal institusi dan alamat, telepon, fax, atau email (d) abstrak (maksimum 100-150 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia; (e) kata kunci (2-5 kata); (f) pendahuluan (tanpa judul subbab) yang memuat latar belakang, masalah, tujuan penulisan, kerangka teori; (g) metode penelitian (jika naskah merupakan hasil penelitian); (h) pembahasan yang disajikan dalam subbab; (i) penutup; (j) daftar pustaka.
5. Daftar Pustaka dan sumber lainnya disusun secara alfabetis dan kronologis dengan mengikuti tata cara sebagai berikut

Spradley, James. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana. (rujukan buku)

Hill, Erica. 1998. Gender-Informed Archaeology: The Priority of Definition, The Use of Analogy, and The Multivariate Approach” dalam *Journal of Archaeological Method and Theory*, Vol. 5, No. 1. (rujukan jurnal ilmiah)

Hugo, Graeme J. et al. 1987. *The Demographic Dimension In Indonesian Development*. New York: Oxford University Press. (Rujukan buku dengan 4 pengarang atau lebih)

Landa, Apriani. 17 Juli 2008. “Tekad Siswa Bersih Narkoba” dalam *Tribun Timur*: hlm 14. (rujukan surat kabar/majalah).

Parsudi, Suparlan. 2008. *Struktur Sosial, Agama, dan Upacara. Geertz, Hertz, Cunningham, Turner, dan Levi-Strauss*. Online. (<http://prasetijo.wordpress.com/2008/10/09/struktur-sosial-agama-dan-upacara-geertz-hertz-cunningham-turner-dan-levi-strauss>). Diakses pada tanggal 21 Januari 2009. (rujukan in-ternet)

6. Naskah dikirim dalam bentuk print out disertai file dalam compact disk (CD) atau flash disk dengan menggunakan pengolah data *Microsoft Word* ke alamat redaksi.
7. Redaksi membuka kesempatan bagi siapa saja (peneliti, dosen, guru, dan tenaga profesional lain) untuk mengirimkan naskah.
8. Kepastian pemuatan/penolakan naskah akan diinformasikan secara tertutup melalui pos atau e-mail. Naskah yang dimuat tidak dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.
9. Redaksi mempunyai kewenangan mengatur waktu penerbitan dan format penulisan sesuai petunjuk penulisan naskah Jurnal Etnoreflika.
10. Biodata penulis ditulis dalam lembar tersendiri.

Alamat Redaksi

Laboratorium Jurusan Antropologi

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Halu Oleo

Kampus Hijau Bumi Tri Dharma

Jalan H.E, Agus Salim Mokodompit Kendari 93232

Telepon/Fax. (0401) 3195123, e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com



JURNAL ETNOREFLIKA
JURUSAN ANTROPOLOGI
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HALU OLEO

Kampus Hijau Bumi Tridharma

Jalan H.E, Agus Salim Mokodompit Kendari 93232

Telepon/Fax. (0401) 3195123, e-mail: jurnaletnoreflikaunhalu@gmail.com

